UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA

A. Pengertian Usaha

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.[17] Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian D juga dijelaskan bahwa Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[18]

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.[19]

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan dianut melakukan sesuatu untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam

---

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254

[18] Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

[19] Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mutsathab* yang dikutib oleh Adiwarman Azwar Karim, bahwa bekerja merupakan unsur utama produksi yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekrja dan berusaha adalah wajib.[20]

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia Allah Swt pada masing-masing indifidu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.[21] Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu dengan ciri-ciri utama:

1. Kegiatan yang menciptakan manfaat (*Utility*)
2. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimumkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada maslahah dalam kegiatan ekonom.
3. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan,
4. Tetapi juga mementingkan kemaslahatan bagi masyarakat.[22]

Pada hakikatnya Allah telah menjanjikan rizqi untuk makhluk-makhluk-Nya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya

[20] Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit.*,h. 235.
[21] Ruqaiyyah Waris Masqood, *Op.Cit.*, h. 66
[22] Mohammad Hidayat, *An Introduction Economic To The Syari'ah Economic Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Jkarta: zikrul hakim, 2010), h. 218

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kita dituntut berkerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya dituntut untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi untuk kesinambungan hidup individu dan bermasyarakat.

Menurut ekonomi Islam berusaha merupakan kewajiban tiap individu untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang atau papan, karena berusaha merupakan identitas Islam. Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.

B. Dalil Hukum Tentang Usaha

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeqi. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling domain dalam proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Muhammad Bin Al-Syaibani, seperti dikutip oleh Adiwarman Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan Ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.[23]

[23] M. Said, *Op.cit.*, h. 61.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam surat At-Taubah : 105.

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥

Artinya : *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* **(Q. S. At-Taubah : 105).**

Bekerja dan berproduksi merupakan suatu yang fitrah dalam Islam. Sebab dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imron ayat 14 Allah menyatakan bahwa manusia dihiasi dengan Hubb Al-Syahwat, dan untuk memenuhinya maka bekerja adalah suatu keniscayaan.[24]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ١٤

Artinya *: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* **(Q. S. Ali 'Imron : 14).**

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian. Baik itu berhubungan dengan kesejahteraan

[24] Quraisy Syihab, *Al-Qur'an Dan Budaya Kerja, Dalam Munzir Hitami* (ed), Islam Keras Kerja, (Pekanbaru : SUSKA Press, 2005), h. 16.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia, sumber daya, distribusi, tingkah laku manusia. Sebagai pandangan atau pengusaha, industri ataupun pemerintah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja atau memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orangorang yang mampu. Lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Firman Allah dalam surat An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* **(Q. S. An-Nahl : 97**

C. Jenis dan Prinsip Tentang Usaha

1. Jenis Dalam Usaha

Usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Awali Rizki menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omset yang amat kecil. Ciri-ciri lainnya adalah jenis komuditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Usaha kecil adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memenuhi kreteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[25]

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil,penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[26]

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-banda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.

Departemen Industri dan Perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok :

---

[25] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42.

[26] Mulyadi Nitisusastro, *Kewira Usahaan Dan Managemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alvabeta, 2010), h. 268

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralalatan kurang dari Rp 70 juta, investasi tenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaan tidak lebih dari Rp 100 juta.

b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang brgerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.[27]

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang bersifat informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedang formal ialah sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha atau badan usaha.

Karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F. With adalah antara lain :

a. Usaha kecil cenderung mengolompok dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah meliputi (perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang syarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk memperoleh pendapatan.

b. Jatah pendapatan manager pemilik yang relatif terlalu besar terhadap

[27] Eus Amelia, *Op, Cit*, h. 43

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para manager serta investor lain. Karena demikian besarnya hingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.

c. Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar kepada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.

d. Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.[28]

2. Prinsip dalam usaha

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun didunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ila'ha illa al-La'h* (Tidak ada Tuhan selain Allah).

[28] Jhon A Welsh Dkk, *Badan Otonomi Economika Edisi Mei-Agustus*, (Jakarta: p, 1997), h. 39

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin[29] bahwa "*al-Tauhid*" merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*al-Syirk*). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha Esa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan Ridha-Nya.

b. Prinsip Keadilan (*Al'adl*)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.[30]

c. Prinsip Tolong-menolon (*Ta'awun*)

Berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaaan kepada Allah. Prinsip

---

[29] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007), h. 124

[30] Http://www.blogspot.com Inna Ana, *Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam*, di akses pada tanggal 20 Agustus 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah.

Sebagai firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarannya. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"(QS. Al-Maidah(5):2)*

d. Usaha Yang Halal dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezki yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula.[31] Sebagimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. al-Baqarah :168).

[31] Muhandis Natadiwirya, *Op.Cit.*, h. 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.[32] Sebagai firman Allah Swt yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya *"hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesunggguhnya Allah adalah mahapenyayang kepadamu"(*QS.An-Nisa'(4):29)

e. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencarinafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Sebagai firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ

[32] *Ibid*., 53

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesui dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala(dari kebajikan) yang diusahakanya dan ia mendapat siksa(dari kejahatan) yang dikerjakannnya"*.(QA.Al-baqarah(2):286).

Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Salah satu rahasia suksesnya suatu bisnis atau usaha adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk orang lain yang membutuhkan. Menurut A. A. Gym bisnis atau usaha dikatakan untung manakala bisnis atau usaha tersebut jadi amal, membangun citra atau nama baik.

Ada empat langkah untuk menjadikan sukses sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw, yaitu :

1. Niat untuk berusaha
2. Istiqomah (teguh hati, sabar dan bijak)
3. Menyukai silaturrahim
4. Usaha yang halal.[33]

D. Tujuan Usaha dalam Islam

1. Untuk memenuhi Kebutuhan Hidup

Berdasarkan tuntunan syariat. Seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat*

[33] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastic bagi kehidupan manusia,[34] *bajiyat* (skunder), dan *kamaliyat* (tersier pelengkap). Oleh karena itu fardhu ‘ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, mengharapkan belaskasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki tutang yang menjerat, dan *diyah murhiqah* (menanggu beban melebihi kemampuan untuk menembus pemenuhan)[35]

2. Untuk Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyari’atkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.[36]

3. Usaha untuk memakmurkan bumi

[34] M. Said, *Op. Cit.*, h. 75.
[35] Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2001), h. 10
[36] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh islam, disingung oleh Al-Qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah Al-Iman Arraghib Al-Asahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau buka tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

a. Memakmurkan bumi, sebagai tertera di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61: "dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadi kamu pemakmurnya". Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
b. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56: "dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku"
c. Khalifah Allah, sesuai degan firman Allah surat Al-A'araf ayat 129: "dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi-Nya", maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.[37]

4. Usaha untuk Kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim dimimta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakatnya, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha

[37] *Ibid, Op.Cit,* h. 111

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya.[38]

E. Faktor-faktor dalam usaha

Di kalangan para ekonomi muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi. Namun secara umum faktor produksi terdiri dari lima macama, yaitu.[39]

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan Al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Faktor alam merupakan faktor yang cukup mendasar dalam produksi. Alam yang dimaksudkan disini adalah bumi dengan segala isinya, baik berada diatas permukaan bumi Allah Swt ini maupun yang terkandung dalam perut bumi yang paling dalam sekalipun
2. Tenaga kerja terkait langung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Tenaga kerja merupakan faktor pendayaguna dari faktor produksi sebelumnya. Dalam prespektif ekonomi Islam dikursus tenaga kerja bermuara sekitar hakikat bekerja, kewajiban pekerja, hak kerja. Bekerja merupakan amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal mencakup moodal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsikan., dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.

---

[38] *Ibid.*
[39] Mawardi, *Ekonomi Islam*,(Pekanbaru:Alaf Riau Graha UNRI Prees, 2007), h. 69-72

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Manajemen, karena adanya tuntutan *leadership* dalam Islam. Dengan manajemen pelaku ekonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari resiko kerugian yang mungkin akan dideritanya.
5. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.

F. Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan Nabi atau Rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang.[40]

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri,tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.[41] Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97 :

[40] Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung : Alvabeta, 2007), h. 29
[41] Ma'ruf Abdullah, *Op.Cit..*, h. 29

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (QS / An-Nahl : 97)*

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis. Ini berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.[42]

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.[43]

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Kholdun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah

[42] Hasan Aedy, *Op. Cit.*, h. 87
[43] Ruqaiyah Waris Masqood,*Op. Cit*., h. 66

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.[44]

Produksi menurut As-Sadar adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Qutub Abdul Salam adalah usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.[45] Produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang tidak ada, akan tetapi produksi mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehingga memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup.

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dan alam. Memproduksi atau melakukan kegiatan proses produksi merupakan usaha untuk mengubah sesuatu barang menjadi barang lainnya atau usaha untuk mewujudkan sesuatu jasa. Untuk melakukan perubahan dan transformasi tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Disamping itu diperlukan pula bahan mentah atau barang setengah jadi yang akan ditransformasikan menjadi barang lain. [46] Menurut

[44] Said Saad Marthon, *Ekonomi di Tengah Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-1, h. 48

[45] Mawardi, *Op. Cit*, h. 65

[46] Sadono Sukiro, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2004), edisi 1, Cet. ke- 1, h. 148

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan produksi secara umum adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) hakiki, yaitu:[47]

1. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.
4. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.

Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Huud (11) ayat 61:

۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : *"...dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, sesunguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS / Hud : 61).*

Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah[48] :

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

[47] Mohammad Hidayat, *Op. Cit.*, h. 219

[48] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet. Ke-2, h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.